



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1112056805860001, lahir di xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [novaelisa598@gmail.com](mailto:novaelisa598@gmail.com);

**Penggugat;**

L a w a n

**TERGUGAT**, NIK 1115050107890379, lahir di xxxxxx xxxx tanggal 6 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13//2014 tanggal 22 Januari 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mawar Fatina binti Abdul Rani, tempat/tanggal lahir xxxxxxx xxxxxx/23 Juli 2015, pendidikan SD, umur 8 (delapan) tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) tahun saja karena sejak bulan Februari 2019 dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat sering main judi Online;
  - 3) Tergugat malas bekerja;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau untuk merubah sikap;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak tanggal 7 Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di Gampong Kampung Tenggah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2014 tanggal 22 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, telah di-nazegelel dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Tengah, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai saudara seibu Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan dalam pertengkaran tersebut, Saksi juga melihat Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Penggugat dan sampai mengancam Peggugat dengan menggunakan senjata tajam;

- Penyebab pertengkaran Peggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat bersikap egois, ingin menang sendiri. Bahkan, terhadap hal sepele, seperti makanan yang kurang enak, Tergugat sering memarahi Peggugat. Tidak jarang, pertengkaran tersebut juga merembet dan diarahkan kepada orang tua Peggugat;

- Saat ini, Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Namun sebelumnya, setelah 8 (delapan) bulan berpisah, mereka pernah rujuk. Dimana saat itu Peggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, namun gugatan tersebut dicabut karena berhasil berdamai. Tetapi perdamaian tersebut tidak berjalan lama, hanya bertahan kurang lebih selama 1 (satu) minggu. Setelah itu, kembali terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai dengan saat ini;

- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;

- Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak, sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Tengah, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai tetangga Peggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Peggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Yang Saksi tahu, selama ini Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat, yang bersebelahan dengan rumah Saksi;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bukan hanya pertengkaran mulut, tetapi Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan, Saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil memegang pisau;
- Pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat yang malas bekerja;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama. Namun sebelumnya, mereka sudah pernah rujuk kurang lebih selama 1 (satu) minggu, namun kembali berpisah;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pihak keluarga, sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang

*Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.*



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2019, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 7 Januari 2023 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat selama ini membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie ;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang ditandai dengan lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan lamanya pisah rumah yang terjadi, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 9 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T Rp 20.000,00
  - c. Redaksi Rp 10.000,00
  - d. Pemberitahuan Isi Rp 10.000,00

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan	
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 23.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 23.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 206.000,00</b>

Terbilang: dua ratus enam ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)